

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KPT SEKRETARIS KPU KOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020 jo. UU No. 1 Tahun 2025; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; SE KPU Nomor 3 Tahun 2022;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2026;